

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjadi landasan bagi pembentukan kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini juga mencakup mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan negara, kini dialihkan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, sistem pemilihan langsung oleh rakyat mulai diterapkan.¹

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia pada era reformasi, presiden dipilih secara langsung dalam apa yang disebut sebagai "Demokrasi". Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pemilihan Umum adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi, di mana demokrasi tidak dapat berjalan tanpa pemilu. Oleh karena itu, hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional

¹ Imeldah Imeldah and Asyifa Nurulaini, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 119–30, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.70> .Hal.,62.

yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi, sehingga pelaksanaannya harus dijamin.²

Menurut Christopher Ezra Manurung Demokrasi adalah mekanisme untuk mengubah keadaan yang telah terjadi di masa lalu, mengembalikan hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka, serta menjamin bahwa para pemegang kekuasaan berada di bawah kendali dan pengawasan rakyat.”³ Demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat akan menciptakan peraturan yang bermanfaat dan melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, diterapkan peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar dalam kehidupan bernegara untuk memastikan dan melindungi hak-hak rakyat.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih demokratis dibandingkan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti dalam UUD 1945 sebelum perubahan, karena melibatkan rakyat secara langsung. Hal ini memberikan mandat dan dukungan nyata kepada Presiden dan Wakil Presiden dari pemilih. Ada dua alasan utama mengapa pemilihan langsung diperlukan: pertama, memungkinkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat; kedua, menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial agar tidak mudah dijatuhkan. Berdasarkan alasan ini, pemilihan langsung diharapkan dapat mewujudkan

² Fitria Esfandiari, Adibah Oktavia, and Isti Latifah Astri, “Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Jurnal Ahkam*, 7, no. 1 (2019). Hal.,29.

³ Christopher Ezra Manurung et al., “Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1 (2022). Hal.,3.

pemerintahan yang demokratis, bebas dari otoritarianisme, serta membangun kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945 menetapkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya kontrak sosial antara pemilih dan yang terpilih, memberikan mandat dan dukungan nyata dari rakyat. Hal ini memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan kehendak dan keinginan pemilih.⁴

Pemilihan Presiden dikenal sebagai pemilu, yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi. Dalam pemilu, rakyat secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam memilih calon wakil rakyat serta menentukan kepala negara dan pemerintahan.⁵ Pemilu seharusnya bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan tidak keliru, di mana hasil yang dicapai harus sesuai dengan kehendak rakyat, karena kehendak rakyat adalah dasar dari kekuasaan dalam bernegara.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi presidensial, peran Presiden sangatlah vital, karena ia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, banyak hal bergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan seorang Presiden dapat berujung pada gagalnya penerapan sistem demokrasi dalam praktik. Mengingat pentingnya posisi ini, metode

⁴ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>. Hal.,360-361

⁵ Helmiati Arbi, Imam Hanafi, Munzir Hitami, “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Profetika, Jurnal Studi Islam* 20, no. 0274 (2018): 11–15. Hal.,13.

pemilihannya menjadi sangat krusial, karena cara pemilihan tersebut akan mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden yang terpilih.⁶

Sistem pemilihan umum di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemilu pada masanya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan pemerintah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai UU Pemilu.⁷

Sebelum melaksanakan pemilu, para calon presiden melakukan kampanye. Menurut Kotler dan Roberto menyatakan bahwa kampanye adalah sebuah usaha yang disusun oleh suatu kelompok (agen perubahan) dengan tujuan memengaruhi target sasaran agar menerima, mengubah, atau meninggalkan ide, sikap, dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang terencana, ditujukan kepada audiens tertentu selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dalam Undang-Undang, Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, serta program Pasangan Calon.⁸

⁶ Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” Hal.,20

⁷ Delasnova Lumintang Fices, Dani, “Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia,” Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum 12, no. 4 (2024).

⁸ Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (2015): 1–32, <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.1-32>.Hal.,13-14

Pemilihan umum, yang merupakan pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada Pasal 299 ayat (1) BAB VII Kampanye Pemilu pada bagian kedelapan terkait Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.”.

Ketentuan pada pasal 299 tersebut harus mematuhi ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu.

Setelah di Perhatikan secara mendalam pada pasal 299 dengan mengkaitkan ketentuan-ketentuan pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu tidak diatur secara jelas terkait kebolehan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

Presiden/wakil presiden dan menteri, termasuk pimpinan daerah, seringkali merupakan anggota, perwakilan, atau pendukung partai politik tertentu, sehingga

mereka secara otomatis terlibat dalam kampanye. Untuk menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak, perlu ada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur partisipasi Presiden dan pejabat pemerintah lainnya dalam kampanye. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi kebijakan pasal itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk kepentingan pribadi.

Sepanjang penelusuran Penulis dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan mengenai larangan atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden berkampanye untuk paslon lain. Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.” Adapun, ketentuan Pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai

kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye ditujukan kepada kepada pejabat negara lainnya selain Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun demikian, tindakan presiden berkampanye berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai kampanye untuk dirinya sebagai petahana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jelas melarang penyelenggara negara melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Jokowi berupaya mengalihkan tongkat kepemimpinan kepada keturunannya diduga merupakan strategi untuk mempertahankan keberlanjutan program-program yang telah diusung selama masa kepemimpinannya.¹⁰ Sejak awal pencalonan anak sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres itu menuai protes keras dari kalangan masyarakat sipil. Prosesnya juga diwarnai berbagai pelanggaran etik baik yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang notabene paman Gibran, dan seluruh komisioner KPU RI. Beragam kampus telah

⁹ M A Nirwana, "Aturan Hukum Keberpihakan Presiden Dalam Pemilu," AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 6160, no. 1 (2024): 1–10, <https://www.jurnal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/1004/524>. Hal.,5-6.

¹⁰ LM Psikologi UGM "Geliat Nepotisme Tak Karuan, Demokrasi Dipertaruhkan" <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2024/09/geliat-nepotisme-tak-karuan-demokrasi-dipertaruhkan/> (diakses pada 23 Desember 2024 pukul 20.45 WIB)

mengingatkan dan berteriak lantang untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang babak belur.

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengakui ada keganjilan dalam Pemilu 2024 ini terutama sejak MK menerbitkan putusan No.90/PUU-XXI/2023 yang membuka peluang Gibran maju sebagai Cawapres. Padahal dalam putusan sebelumnya MK tegas menyatakan persoalan syarat batas usia Capres-Cawapres sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan kewenangan pembuat UU yakni DPR bersama Presiden. Tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Gibran sebagai cawapres telah memenuhi kriteria ‘nepotisme’. Belum pernah ada di negara yang menganut sistem demokrasi ada presiden yang sedang berkuasa kemudian mendukung pencalonan anaknya sebagai capres-cawapres. Umumnya, dukungan seorang pucuk pimpinan negara untuk suksesi anaknya hanya terjadi di negara yang menganut sistem kerajaan.¹¹

Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau wakil presiden bersikap ketika diketahui ada anggota keluarganya yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pasalnya, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan presiden serta wakil presiden memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir jika memang ada anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden atau wakil presiden. Hal ini berpotensi

¹¹ Ady Thea “Dosen FH Universitas Trisakti : Dukungan Presiden Untuk Cawapres Gibran Bentuk Nepotisme” <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-fh-universitas-trisakti--dukungan-presiden-untuk-cawapres-gibran-bentuk-nepotisme-lt65dc122d6f8ba/?page=3> (diakses pada 23 Desember 2024 pukul 20.55 WIB)

merusak kepercayaan publik kepada presiden atau wakil presiden, karena dianggap lebih mengutamakan calon karena memiliki hubungan kekerabatan, ketimbang menjaga netralitas dan imparsialitas sebagaimana yang diharapkan dalam kontestasi demokrasi.¹²

Norma dalam Pasal 299 sebaiknya diubah dengan memperjelas bahwa Presiden yang diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye adalah Presiden petahana atau calon Presiden untuk periode berikutnya, bukan sebagai bagian dari tim kampanye pasangan calon Presiden lainnya. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengkaji Hak Presiden ikut serta dalam kampanye dikarenakan terdapat Pro dan Kontra mengenai Tafsiran Pasal 299 UU Pemilu tersebut dan juga potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi akibat Penafsiran yang begitu luas terhadap pasal 299 UU Pemilu agar permasalahan seperti sekarang ini tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul: **“Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang, tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada aspek hukum kedepan dalam konsentrasi bagaimana rumusan normatif paling efektif untuk mewujudkan kepastian hukum yang diinginkan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., *“Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum”* 6, no. 1 (2024): 260–80. Hal.,269

1. Bagaimana Hak Kampanye Presiden dalam Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hak Kampanye Presiden dalam Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmu hukum terkhusus Hukum Tata Negara terutama berhubungan dengan Pemilu. Serta menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas Pengaturan Pasal 299 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu dan juga dapat memperjelas dapat memperjelas Bagaimana Hak Kampanye Presiden Terkait Pasal ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para pengambil kebijakan untuk memberikan informasi dan sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah mengenai Analisis Terkait Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Indonesia. Serta dapat memberikan Penjelasan Terkait Hak Kampanye Presiden yang diatur dalam pasal ini.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Analisis

Pengertian Analisis diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diawali dengan memeriksa dan menguraikan suatu masalah untuk mengungkap keadaan sebenarnya, atau proses pemecahan masalah yang diawali dengan dugaan akan kebenarannya.¹³ Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁴

Dari pendapat diatas dapat ditarik disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan,

¹³ 13 S. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997. Hal. 40

¹⁴ Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode SevquaL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru)," Jurnal Teknologi Dan Open Source 3, no. 1 (2020): 131–43, <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>. Hal., 133.

kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.¹⁵

2. Hak Presiden

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak konstitusional yang dikenal sebagai hak prerogatif. Hak ini mirip dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin negara lain seperti raja, ratu, kaisar, kanselir, atau Yang Dipertuan Agung dalam sistem pemerintahan parlementer. Pada dasarnya, hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial terinspirasi dari hak prerogatif raja yang diterapkan di negara-negara monarki dengan sistem parlementer. Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden bersifat khusus (previlege) dan melekat pada jabatannya. Hak prerogatif tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.¹⁶

Beberapa Hak Prerogatif yang dimiliki oleh presiden diantaranya sebagai berikut :

1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sesuai dengan Pasal 10 UUD 1945. Dalam konteks ini, Presiden berwenang menunjuk Panglima TNI dengan persetujuan dari DPR.
2. Presiden berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menyepakati perjanjian dengan negara lain, yang seluruhnya memerlukan

¹⁵ Doni Winarso, Rudy Asrianto, and Irfan Al Rasyid, "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Learning Management System (Lms) Ujian Online Menggunakan Metode E-Servqual," *Journal of Software Engineering and Information Systems* 2, no. 1 (2021): 80–85, <https://doi.org/10.37859/seis.v2i1.3285>.Hal.,81.

¹⁶ Muhammad Zainul Arifin, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya, "Simbur Cahaya," *Jurnal Simbur Cahayiwijayaa Fakultas Hukum Universitas Sr* 3 (2021): 187–201, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>.Hal.,101.

persetujuan dari DPR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.

3. Presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang memiliki dampak besar dan mendalam bagi kehidupan masyarakat, termasuk yang menyangkut beban keuangan negara dan/atau memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang, dengan persetujuan DPR sesuai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.
4. Presiden menetapkan keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan dan konsekuensi yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945.
5. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain, dengan mempertimbangkan masukan dari DPR, sesuai dengan Pasal 13 UUD 1945.
6. Presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung, serta memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan masukan dari DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.
7. Presiden memiliki kewenangan untuk menganugerahkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sesuai Pasal 15 UUD 1945.
8. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, serta membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UUD 1945.

9. Presiden memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan genting yang memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
10. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan dari DPR, sesuai dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945.
11. Presiden mengusulkan tiga orang hakim konstitusi kepada DPR (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

3. Kampanye

Menurut Rice dan Paisley, kampanye merupakan upaya untuk mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain melalui daya tarik komunikasi. Kampanye politik adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi politik dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Di sisi lain, menurut Lock dan Harris, tujuan kampanye politik adalah untuk membentuk citra politik. Untuk mencapai hal ini, partai politik perlu menjalin hubungan baik baik secara internal maupun eksternal. Hubungan internal mengacu pada interaksi antara anggota partai dan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis serta identitas partai. Sementara itu, hubungan eksternal bertujuan untuk mengkomunikasikan citra yang ingin dibangun kepada pihak luar, termasuk media massa dan masyarakat.

Secara menyeluruh kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada dasarnya dibentuk untuk menyederhanakan dan menselaraskan serta menggabungkan peraturan Pemilu yang sebelumnya terpisah dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Undang-Undang ini bertujuan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang tentang pemilihan umum.

Pada Pasal 299 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur tentang hak kampanye bagi pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden. Berikut ini adalah isi lengkap pasal 299 UU Pemilu tersebut:

- (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau.
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Jadi Secara keseluruhan, judul ini menggambarkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami hak legal Presiden dalam berpartisipasi dalam kampanye politik menurut Undang-Undang Pemilu Indonesia yang berlaku, dengan fokus pada aturan, pembatasan, dan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

F. Landasan Teoritis

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan pisau analisis dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Trias Politika

Pemikiran pemisahan kekuasaan berawal dari teori John Locke dan dilanjutkan oleh Montesquieu (1689-1755) sarjana Perancis yang terkenal sebagai penemu atau penulis buku "*L'Esprit des Lois*" yang berawal pada suatu bentuk

reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki seorang raja. Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa konsep Trias Politika yang sudah dituangkan pada UUD 1945 yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan pembagian kekuasaan diharapkan terciptanya check and balance pada pemerintahan dimana adanya Lembaga Pelaksana dan Pengawas didukung oleh Lembaga Kehakiman yang mandiri sehingga menjadikan negara menganut sistem “*Trias Politika*”.¹⁷

Wilayah kekuasaan legislatif dalam hal ini masih sama seperti yang dijelaskan oleh John Locke yakni memberikan tugas dan wewenang lembaga negara untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Cabang kekuasaan eksekutif yakni sebagai pelaksana daripada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sedangkan cabang kekuasaan Yudikatif berbeda dengan konsep John Locke. Montesquieu menjelaskan bahwa Yudikatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dalam lingkup peradilan atau mengadili adanya sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁸

Kekuasaan Eksekutif adalah kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang. Wewenang ini berada di tangan Kepala Negara. Namun, Kepala Negara tidak dapat melaksanakan seluruh undang-undang secara langsung. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut diserahkan atau didelegasikan kepada pejabat-pejabat

¹⁷ Ruhenda Ruhenda et al., “*Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia*,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.Hal., 59.

¹⁸ Mohammad Ahsanul Khuluqi and Muwahid Muwahid, “*Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia*,” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167–80, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.Hal.,171

pemerintah/Negara yang secara kolektif membentuk suatu lembaga pelaksana undang-undang (Lembaga Eksekutif). Lembaga inilah yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan Eksekutif.¹⁹

Kekuasaan Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang mencakup beberapa bidang yaitu :

- 1) Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang- Undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
- 2) Legislatif, yaitu membuat rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-Undang.
- 3) Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
- 4) Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya
- 5) Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.²⁰

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Karna pentingnya ini F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook*

¹⁹ Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, *“Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen”*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, (2016), Hal., 334

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010) Hal., 27.

kembegrip in he staats-en administratief recht”.²¹ Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik pengertian bahwa wewenang merupakan konsep dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Wewenang atau kewenangan dalam istilah kerap disamakan dengan istilah belanda “*bevoegheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, Wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat putusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.²²

Menurut Ferrazi, “kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan suatu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.”²³

Dari definisi diatas maka penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki negara ataupun lembaga negara yang berbentuk wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga Negara atau Lembaga Negara.

²¹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008).Hal.,65.

²² Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah DiIndonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).Hal.,35.

²³ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007). Hal.,93.

“Unsur-unsur kewenangan antara lain meliputi:

- a. Pengaruh merujuk sebagai penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas Hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum dan standar khusus.”²⁴

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- b. Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ lain. Artinya apa yang awalnya itu merupakan kewenangan orang pertama, maka selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada bawahan, artinya dalam hal ini tanggung jawab masih ada pada pemberi mandat, oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah tanggung jawab pemberi mandat.²⁵

3. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P Tak tentang wet in materiele zin memberi pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut: ²⁶

- a) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*)
- b) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

²⁴ Nandang Alamsyah and Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, ed. Unpad Press (Bandung, n.d., 2006). Hal.,13.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hal.,104.

²⁶ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, Hal. 5

Untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mempertimbangkan landasan teori dan berbagai asas dalam proses pembentukan termasuk substansi atau materi muatan masing-masing Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi²⁷ adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

G. Originalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Indonesia. Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami

²⁷ Iska Sri Mawarni, “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,” Berkas.Dpr.Go.Id, 2009, 6–9, https://bphn.go.id/layanan/res_nasmispenyu/2009. Hal.,9.

perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1 Originalitas Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Iqbal Baihaqi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024.	Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 (Skripsi)	Penelitian ini membahas tentang kenetralan presiden dan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dalam ajang kampanye pemilihan presiden 2024. Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia, yaitu: Fokus Penelitian penulis ini bertitik tolak pada Multitafsir dari pasal 299 UU Pemilu yang akan berdampak potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan bagaimana hak kampanye diatur dalam pasal 299 UU Pemilu tersebut.
2.	Najib Subekti, Institut Agama Islam Negeri	Analisis Yuridis Hak Kampanye Capres Petahana	Penelitian ini membahas tentang Hakikat cuti kampanye Capres Petahana dan dampak dari cuti

	(IAIN) Salatiga, 2022	Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Abuse Of Power (Skripsi)	kampanye tersebut Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia, yaitu: Fokus Penelitian penulis ini bertitik tolak pada Multitafsir dari pasal 299 UU Pemilu yang akan berdampak potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan bagaimana hak kampanye Presiden diatur dalam pasal 299 UU Pemilu tersebut.
3.	Al Ma'wa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019	Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah (Skripsi)	Penelitian ini membahas tentang Hak Presiden Melaksanakan Kampanye dengan melatarbelakangi Pro/Kontra Putusan MK Nomor 10/PUU-XVII Tahun 2019. Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Analisis Pasal 299 Terkait Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia, yaitu: Fokus Penelitian penulis ini bertitik tolak pada Multitafsir dari pasal 299 UU Pemilu yang akan berdampak potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan bagaimana hak kampanye Presiden diatur dalam pasal 299 UU Pemilu tersebut.

Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para serjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.²⁸

2. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun landasan berfikir masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).Hal.,86

a. Pendekatan Perundang-undangan

“Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang melihat produk hukum sebagai pusat penelitian.”²⁹ Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, selayaknya kita tidak melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi hingga dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan ini juga selain salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif juga mempresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan .³⁰

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilaksanakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³¹ Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.³² Pendekatan konseptual dimunculkan dalam penelitian ini karena dibutuhkan banyak sumber hukum baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas mengenai *ius constituendum*

²⁹. *Ibid.* 92.

³⁰ *Ibid.*137.

³¹ *Ibid.*177.

³² *Ibid.*133.

Analisis Hak Presiden Ikut Serta Dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Indonesia.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian Hukum Normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi dilapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.³³

Dalam pendekatan kasus pada peristiwa ini yang menimbulkan adanya Kontra terkait Hak Presiden ikut serta dalam kampanye yaitu merujuk pada pokok perkara nomor 166/PUU-XXI/2023 yaitu mengajukan perubahan terhadap sedikitnya 3 Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait keikutsertaan Presiden dalam Kampanye Pemilu pada Pasal 299 UU Pemilu yang mengatur hak presiden dan wakil presiden melaksanakan kampanye, diminta ditambahkan syarat "Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing."

Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 280 Ayat (2) UU Pemilu yang mengatur daftar pejabat negara yang dilarang ikut serta dalam tim kampanye

³³ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).Hal.,138.

dan pasal Kemudian, Pasal 281 Ayat (1), yang mengatur pelibatan presiden-wakil presiden dalam kampanye pemilu, diminta agar ditambahkan syarat yang sama seperti pada isi gugatan pasal 299 UU Pemilu yaitu “Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing.”³⁴

d. Pendekatan Historis

Demokrasi di Indonesia telah mengadakan pemilu sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada awalnya, tujuan pemilu ini adalah memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, pemilihan presiden pada mulanya dilakukan oleh MPR.³⁵

Setelah lebih dari satu dekade tanpa pemilu, pemilihan umum kembali digelar pada 5 Juli 1971 di bawah pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional dan stelsel datar, dan diikuti oleh sembilan partai politik serta satu organisasi masyarakat.

Pada 1975, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar menetapkan penggabungan partai-partai politik menjadi dua entitas utama:

³⁴ Vitorio Mantalean dan Icha Rastika “Gugat UU Pemilu ke MK, Advokat Minta Presiden Dilarang Kampanye Jika Sedarah”
<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all> (2024) (diakses pada 24 Desember 2024 pukul 04.15 WIB)

³⁵ Mochammad Febriansyah. *Menjelaskan Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia*. Hal., 14.

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu organisasi Golongan Karya. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada 2 Mei 1977, untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan tiga peserta, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemilu-pemilu selanjutnya diadakan pada 1982, 1987, 1992, dan 1997 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dengan format yang sama dan jumlah partai yang tetap. Ciri khas pemilu pada masa Orde Baru ini, yang sering disebut sebagai “Pemilu Orde Baru,” selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Pada masa ini, asas “Luber” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) diterapkan, meskipun pelaksanaannya kerap dipertanyakan.³⁶

Setelah Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, BJ Habibie mengambil alih jabatan presiden. Di tengah desakan masyarakat, pemilu baru disegerakan, dan pada 7 Juni 1999 pemilu diadakan kembali untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada masa Reformasi ini, jumlah peserta pemilu bertambah signifikan menjadi 48 partai politik dari berbagai latar belakang. Asas “Jurdil” (Jujur dan Adil) juga diperkenalkan, menandakan pemilu yang dilaksanakan tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus.

Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama di era Reformasi. Selanjutnya, pada 5 April 2004, pemilu diselenggarakan dengan hak pilih langsung untuk rakyat, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada tahun tersebut, pemilu diadakan dalam tiga tahap: pemilihan anggota DPR dan DPRD

³⁶ Nesa Azra, “Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019” <https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> (Diakses pada tanggal 25 November 2024, Pukul 16.40 WIB)

pada 5 April, pemilihan presiden putaran pertama pada 5 Juli, dan putaran kedua pada 20 September 2004, yang dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia.

Pemilu 2009 dilaksanakan pada 8 Juli untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan aturan baru yang menetapkan pasangan kandidat pemenang sebagai peraih lebih dari 50% suara nasional dan sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, sehingga tidak diperlukan putaran kedua. Pada pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta terdiri dari 44 partai, yang meliputi 35 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Pemilu 2014 diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR RI, DPD, dan DPRD, dengan 15 partai politik terdaftar sebagai peserta. Tahap kedua diadakan pada 9 Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menandai pemilihan presiden langsung ketiga dalam sejarah Indonesia.³⁷

Pemilu 2019 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif pada 17 April 2019. Dalam pemilu ini, terdapat 16 partai politik di tingkat nasional serta 4 partai daerah yang berkompetisi khusus di wilayah Aceh. Pelaksanaan serentak ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Kritik terhadap kualitas demokrasi pada masa Orde Baru mencakup pemilu yang kerap diwarnai intimidasi dan kecurangan. Sebaliknya, era reformasi sejak 1999 membawa kebanggaan atas kemampuan bangsa dalam mengadakan

³⁷ Syahril. *Sejarah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia* (2014). Hal., 36

pemilu multi-partai yang bebas, jujur, dan adil. Namun, aturan pemilu yang sering berubah justru memperumit pemahaman masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia, sehingga pemilih sering merasa bingung dengan tata cara pemilu yang ada.³⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu berasal dari ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- 4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Kampanye Pemilihan umum

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum penjelas dari sumber hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum

³⁸ Hidayat Andyanto, "Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Jendela Hukum 4, no. 2 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1415>. Hal., 279-282

termasuk skripsi, jurnal hukum, surat kabar, ataupun kamus-kamus hukum dan sumber-sumber lainnya.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia, situs web, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dapat dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Analisis hak presiden ikut serta dalam Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia.

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Menisitematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan masalah yang sedang diteliti, dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.³⁹

³⁹ *Op. Cit.* 213.

I. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan kita dalam memahami materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS HAK PRESIDEN IKUT SERTA DALAM KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Pada Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka Tentang Trias Politika, Kewenangan, Hak Presiden, Kampanye, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

BAB III ANALISIS HAK PRESIDEN IKUT SERTA DALAM KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI INDONESIA

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan

masalah Bagaimana Hak Kampanye Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Bagaimana Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini